



P U T U S A N

No. 1422 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD JAHARI SYAM bin SAMI'UN ;
Tempat lahir : Sebapo/Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/31 Desember 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 001 Dusun Kusuma Jaya, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani (Mantan Ketua KUD Usaha Bina) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD JAHARI SYAM bin SAMI'UN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, dalam bulan Desember 2000 sampai dengan bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor KUD Usaha Bina di Desa Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya Program Pemerintah dalam pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan pola bantuan dana bergulir, selanjutnya Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan surat Nomor : 51/MENEG/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 menyampaikan Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mikro dan



Usaha Kecil melalui Perkuatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan pola bantuan dana bergulir ;

- Bahwa kriteria Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) untuk mendapat/menerima dana bergulir antara lain :
 - a. Merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal 2 tahun ;
 - b. Memiliki anggota yang bergerak diberbagai sektor usaha produktif minimal 90 orang ;
 - c. Memiliki Pengurus dan Pengawas ;
 - d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan ;
 - e. Pengurus KSP/USP Koperasi bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir yang dimanfaatkan KSP/USP maupun anggotanya ;
 - f. Mengajukan Proposal kepada Pokja Tingkat Kabupaten ;
- Sesuai dengan Pedoman Teknis tersebut bahwa dana bergulir adalah bantuan dana yang berasal dari pemerintah kepada KSP/USP Koperasi dan LKM terpilih yang harus disalurkan/digulirkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan dana bergulir yang diberikan KSP/USP Koperasi masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk LKM masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta bantuan dana bergulir ini dibukukan dalam bentuk utang ;
- Bahwa tata cara pencairan KSP/USP Koperasi dan LKM terpilih wajib membuka rekening tabungan selama 3 tahun di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana atas nama Ketua dan Bendahara Koperasi untuk KSP/-Ketua Koperasi dan Manager USP untuk USP Koperasi/Ketua dan Bendahara Kelompok untuk LKM. Adapun maksud membuka Rekening Tabungan tersebut adalah untuk menampung transfer dana bergulir yang akan disalurkan ;
- Bahwa dana bergulir minimal 90% dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP/USP Koperasi dan LKM untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota dan maksimal 10% dipergunakan untuk investigasi guna keperluan pengembangan usaha bersama ;
- Bahwa alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengelolaannya harus dibukukan tersendiri, selain itu pemberian bantuan dana bergulir dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga/fee sebesar 16% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan sebesar 4% yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember ;

- Bahwa setelah jangka waktu selama 3 tahun pengembalian berjalan lancar dan KSP/USP Koperasi mempunyai kinerja baik, maka bantuan dapat dikelola dan digulirkan kembali oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan, namun apabila KSP/USP Koperasi dinyatakan mempunyai kinerja tidak baik maka harus mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterimanya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 19/KEP/MENEG/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000 menetapkan bahwa Bank Pelaksana dalam rangka kerjasama perkuatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Kop) dan Lembaga Keuangan Mikro melalui bantuan dana bergulir dari hasil pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah adalah PT. Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa KUD Usaha Bina telah berbadan hukum dengan Nomor : 335/BH/XV/1975 tanggal 8 Juli 1975 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 409 /BH/PAD/KWK.5/IX/1996 tanggal 09 September 1996 telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar KUD Usaha Bina beralamat/berkedudukan di Desa Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Batanghari ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sebapo Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 29 Maret 2000 yang ditandatangani oleh A. RAZAK HS., Pengurus KUD Usaha Bina Tahun 2000 sampai dengan 2004 adalah Terdakwa sebagai Ketua, ASMARA DEWI sebagai Sekretaris dan SUNARTI sebagai Bendahara ;
- Pada tanggal 15 Oktober 2000 antara Terdakwa dan WALIYAH membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang isinya antara lain :
 - Point 2 "Pihak Kedua (WALIYAH) melaksanakan pencatatan anggota Koperasi Usaha Bina yang mempunyai simpan pinjam yang dibantu beberapa karyawan, sekretaris, bendahara dan tenaga lapangan" ;Dan pada tanggal 07 November 2000 Terdakwa menunjuk WALIYAH sebagai Manager, NURYANINGSIH sebagai Sekretaris dan SUNARTI sebagai Bendahara Pengurus Unit Otonom Usaha Simpan Pinjam KUD Usaha Bina ;
- Dengan surat Nomor : 900/012/KUD.UB/SBP/2000 tanggal 07 November 2000 yang ditandatangani Terdakwa, ASMARA DEWI dan SUNARTI, mengajukan permohonan Pinjaman Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terarah kepada Ketua Harian Tim Pokja Kab. Muaro Jambi sebesar Rp. 100.000.000,- (aeratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan produksi karet anggota dan di dalam permohonan tersebut Terdakwa melampirkan bahan-bahan berupa :

1. Proposal Penggunaan Dana Subsidi BBM ;
2. Akte Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Unit Otonom Simpan Pinjam ;
3. Copy Neraca Unit Usaha Otonom Simpan Pinjam Tahun 1999 ;
4. Syarat-syarat legalitas usaha (SIUP, SITU, NPWP) ;

- Dengan surat Nomor : 33/KDK.57/XI/2000 tanggal 22 November 2000 Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muaro Jambi mengirim surat kepada Pengurus Koperasi/LKM, yang intinya Rapat Tim Kelompok Kerja Kab. Muaro Jambi menetapkan diantaranya KUD Usaha Bina lulus seleksi untuk menyalurkan Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah pada anggotanya dan segera mempersiapkan :

1. Berita Acara dan Kwitansi yang telah disediakan dari Tim Pokja Kab. Muaro Jambi.
2. Susunan Pengurus.
3. Membawa surat Kuasa Penandatanganan Memorandum Of Understanding kepada 2 orang yang ditunjuk oleh Pengurus.
4. Membawa Meterai Rp.6.000, -
5. Membawa Rekening USP Koperasi.

- Dengan Surat Kuasa Pleno Pengurus Nomor : 14/KUD.UB/2000 tanggal 23 November 2000 Pengurus KUD Usaha Bina memberikan kuasa kepada Terdakwa dan WALIYAH untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan dana bergulir Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah Tahun 2000 ;

- Dengan surat Nomor : 460/13/KUD.UB/Sbp/2000 tanggal 23 November 2000 Terdakwa sebagai Pengurus KUD Usaha Bina mengirim surat kepada Bendahara Rutin Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Muaro Jambi Cq. Kelompok Kerja Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah Tahun 2000 perihal Permohonan untuk memanfaatkan dana Subsidi Bahan Bakar Minyak dan dalam pengajuan tersebut KUD Usaha Bina melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina ;
2. Anggaran Rumah Tangga Unit Simpan Pinjam Otonom ;
3. Daftar nama anggota yang akan meminjam ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kuasa Pleno Pengurus ;
 5. Surat Keputusan Manager Koperasi ;
 6. Nomor Rekening Bank BRI Unit Tempino ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 202 Tahun 2000 tanggal 13 Desember 2000, KUD Usaha Bina ditetapkan sebagai Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dipandang layak dan memenuhi syarat serta berhak menerima bantuan Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah (Revolving Fund) Tahun Anggaran 2000 ;
 - Pada tanggal 15 Desember 2000 Terdakwa dan WALIYAH selaku Pihak Pertama menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama antara KUD Usaha Bina dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi selaku Pihak Kedua tentang Perkuatan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan Bantuan Dana Bergulir dari Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah dengan Nomor : 460 / 20 / KUD.UB / 2000 dan B- 2684-IV/KC/KRD-RTL/12/2000 dilanjutkan penanda tangan Naskah Kesepakatan Bersama antara Kelompok Kerja Dana Bergulir Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dengan KUD Usaha Bina dengan Nomor : 54/KDK.57/XII / 2000 460/21/KUD.UB/2000
 - Setelah Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah yang berasal dari Departemen Keuangan Cq. Ditjen Anggaran disalurkan kepada Pihak Bank Pelaksana yaitu Bank BRI Cabang Jambi, maka Terdakwa dengan WALIYAH mencairkan dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah dari Nomor Reg. 020-33-08-0589-5 yaitu :
 1. Tanggal 18 Desember 2000 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 2. Tanggal 19 Desember 2000 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
 3. Tanggal 19 April 2001 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa WALIYAH seharusnya ikut dalam Penyaluran Dana Subsidi Bahar-Bakar Minyak Terarah KUD Usaha Bina kepada anggotanya, akan tetapi setelah Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak dicairkan oleh Terdakwa dari BRI Cabang Jambi, uang tersebut tidak diserahkan kepada WALIYAH selaku Manager KUD Usaha Bina atau kepada SUNARTI selaku Bendahara KUD Usaha Bina melainkan Dana Subsidi Bahar Bakar Minyak tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa beserta Buku Rekening KUD Usaha Bina, hal tersebut jelas menyimpang dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Oktober

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, Susunan Pengurus Unit Otonom Usaha Simpan Pinjam KUD Usaha Bina tanggal 07 November 2000 dan Surat Kuasa Pleno Pengurus KUD Usaha Bina Nomor : 14/KUD.UB/2000 tanggal 23 November 2000 ;

- Setelah Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak dicairkan oleh Terdakwa di Bank BRI Cabang Jambi, dana tersebut tidak disalurkan sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha kecil melalui Perkuatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Tahun 2000 sebagaimana Bab IX tentang Dana Bergulir point 3 huruf ©, "Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota KSP/USP Kop dan LKM maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anggota". Menurut keterangan WALIYAH dan NURYANINGSIH tidak semuanya dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah diberikan kepada anggota yang akan meminjam sesuai proposal melainkan dana tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan MUSTARUDI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selain itu dana subsidi Bahan Bakar Minyak tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor jenis Honda Legenda seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa menyalahi hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina dengan Kelompok Kerja Dana Bergulir Tingkat Kabupaten Muara Jambi Nomor : 54 /KDK.57/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000 yaitu Pasal 4 ayat (2) 60/21/KUD.UB/2000

huruf h "**Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban mengelola dana bergulir dalam bentuk kegiatan usaha simpan pinjam kepada anggota**" ;

- Bahwa Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina yang mendapatkan bantuan dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah sebesar Rp. 100.000.000,- wajib membayar bunga ke Bank BRI Cabang Jambi sebesar 4% atau 4 juta setiap triwulan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa hingga sekarang hanya 8 kali pembayaran yaitu mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar bunga tersebut ke Bank BRI Cabang Jambi, sehingga Terdakwa menyimpang dari :

1. Pedoman Teknis BAB IX tentang DANA BERGULIR Point 4 menerangkan "Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran bunga/fee atas perolehan dana tersebut, KSP/USP-Kop dan LKM dikenakan bunga sebesar 16% pertahun "sedangkan menurut point 4 huruf c" bunga/fee

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 16% tersebut dibayar KSP/USP-Kop dan LKM sebesar 4% setiap triwulan yaitu per akhir Maret, Juni, September dan Desember ;

2. Naskah Kesepakatan Bersama antara Kelompok Kerja Dana Bergulir Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dengan USP Kop. Unit Desa Usaha Bina Nomor : 54/KDK.57/XII/2000

460/21/KUD.UB/2000 tanggal 15 Desember 2000 ;

3. Naskah Kesepakatan Bersama antara USPKUD Usaha Bina dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi Nomor : 460/20/KUD.UB/2000

B-2684-IV/KC/KRD-RTL/12/2000

Tanggal 15 Desember 2000 ;

- Karena WALIYAH selaku Manager Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah sejak dicairkan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 30 Maret 2002 Saksi WALIYAH mengajukan pengunduran diri sebagai Manager USP kepada Ketua KUD Usaha Bina ;
- Menurut keterangan NURYANINGSIH, bahwa mulai dari Tahun 2003 setiap bulan anggota yang meminjam dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah ada yang mengembalikan angsuran cicilan dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah kepada bendahara antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- dan uang tersebut setelah ada di Bendahara, oleh Terdakwa diminta namun tidak pernah disetorkan ke Bank untuk membayar bunga yang 4% ataupun dimasukkan dalam buku rekening penampung melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa yang diambil pada tanggal :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Juli 2003 | sebesar Rp. 1.250.000,- |
| 2. Agustus 2003 | sebesar Rp. 300.000,- |
| 3. September 2003 | sebesar Rp. 250.000,- |
| 4. Oktober 2003 | sebesar Rp. 200.000,- |
| 5. Januari 2004 | sebesar Rp. 2.000.000,- |
| 6. Pebruari 2004 | sebesar Rp. 1.540.000,- |
| 7. Maret 2004 | sebesar Rp. 400.000,- |
| 8. April 2004 | sebesar Rp. 1.500.000,- |
| 9. Juni 2004 | sebesar Rp. 1.000.000,- |
| 10. Juli 2004 | sebesar Rp. 7.269.000,- |
| 11. Agustus 2004 | sebesar Rp. 1.350.000,- |
| 12. Oktober 2004 | sebesar Rp. 758.000,- |
| 13. Desember 2004 | sebesar Rp. 1.200.000,- |
| 14. Pebruari 2005 | sebesar Rp. 750.000,- |

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Maret 2005 sebesar Rp. 800.000,-
16. Juni 2005 sebesar Rp. 800.000,-
17. Juli 2005 sebesar Rp. 400.000,-
18. September 2005 sebesar Rp. 150.000,-
19. Pembayaran honor sebesar Rp. 500.000,-/ bulan, bahwa honor tersebut

dibayarkan atas inisiatif Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak terpilih kembali sebagai Ketua KUD Usaha Bina, sehingga pada tanggal 30 Januari 2006 Terdakwa melakukan serah terima jabatan Ketua KUD Usaha Bina kepada H. SUPAILI, namun di dalam serah terima jabatan tersebut Terdakwa hanya menyerahkan aset-aset milik KUD Usaha Bina sedangkan pembukuan dan uang Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah Tahun 2000 tidak diserahkan kepada H. SUPAILI ;
- Karena sampai dengan akhir Tahun 2003 Terdakwa tidak dapat mengembalikan bantuan dana bergulir melalui Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah kepada Bank Pelaksana, sesuai dengan Pedoman Teknis BAB IX Dana Bergulir point 5 huruf b, maka KUD Usaha Bina dinyatakan mempunyai kinerja tidak baik dan harus mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima, sehingga sesuai dengan hasil Perhitungan Ketua Tim Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-1839/PW05/5/2008 tanggal 29 April 2008 Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD JAHARI SYAM bin SAMI'UN Ketua KUD Usaha Bina pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya Program Pemerintah dalam pengembangan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan pola bantuan dana bergulir, selanjutnya Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan surat Nomor : 51/MENEG/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 menyampaikan Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Perkuatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan pola bantuan dana bergulir ;
- Bahwa kriteria Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) untuk mendapat/menerima dana bergulir antara lain :
 - a. Merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal 2 tahun ;
 - b. Memiliki anggota yang bergerak diberbagai sektor usaha produktif minimal 90 orang ;
 - c. Memiliki Pengurus dan Pengawas ;
 - d. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan ;
 - e. Pengurus KSP/USP Koperasi bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir yang dimanfaatkan KSP/USP maupun anggotanya ;
 - f. Mengajukan Proposal kepada Pokja Tingkat Kabupaten ;
- Sesuai dengan Pedoman Teknis tersebut bahwa dana bergulir adalah bantuan dana yang berasal dari pemerintah kepada KSP/USP Koperasi dan LKM terpilih yang harus disalurkan/digulirkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan dana bergulir yang diberikan KSP/USP Koperasi masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk LKM masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta bantuan dana bergulir ini dibukukan dalam bentuk utang ;
- Bahwa tata cara pencairan KSP/USP Koperasi dan LKM terpilih wajib membuka rekening tabungan selama 3 tahun di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana atas nama Ketua dan Bendahara Koperasi untuk KSP/-Ketua Koperasi dan Manager USP untuk USP Koperasi/Ketua dan Bendahara Kelompok untuk LKM. Adapun maksud membuka Rekening Tabungan tersebut adalah untuk menampung transfer dana bergulir yang akan disalurkan ;
- Bahwa dana bergulir minimal 90% dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP/USP Koperasi dan LKM untuk

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan usaha produktif masing-masing anggota dan maksimal 10% dipergunakan untuk investigasi guna keperluan pengembangan usaha bersama ;

- Bahwa alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pengelolaannya harus dibukukan tersendiri, selain itu pemberian bantuan dana bergulir dikenakan bunga/fee sebesar 16% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan sebesar 4% yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember ;
- Bahwa setelah jangka waktu selama 3 tahun pengembalian berjalan lancar dan KSP/USP Koperasi mempunyai kinerja baik, maka bantuan dapat dikelola dan digulirkan kembali oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan, namun apabila KSP/USP Koperasi dinyatakan mempunyai kinerja tidak baik maka harus mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterimanya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 19/KEP/MENEG/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000 menetapkan bahwa Bank Pelaksana dalam rangka kerjasama perkuatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Kop) dan Lembaga Keuangan Mikro melalui bantuan dana bergulir dari hasil pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah adalah PT. Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa KUD Usaha Bina telah berbadan hukum dengan Nomor : 335/BH/XV/1975 tanggal 8 Juli 1975 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 409 /BH/PAD/KWK.5/IX/1996 tanggal 09 September 1996 telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar KUD Usaha Bina beralamat/berkedudukan di Desa Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Batanghari ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sebapo Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 29 Maret 2000 yang ditandatangani oleh A. RAZAK HS., Pengurus KUD Usaha Bina Tahun 2000 sampai dengan 2004 adalah Terdakwa sebagai Ketua, ASMARA DEWI sebagai Sekretaris dan SUNARTI sebagai Bendahara ;
- Pada tanggal 15 Oktober 2000 antara Terdakwa dan WALIYAH membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang isinya antara lain :
 - Point 2 "Pihak Kedua (WALIYAH) melaksanakan pencatatan anggota Koperasi Usaha Bina yang mempunyai simpan pinjam yang dibantu beberapa karyawan, sekretaris, bendahara dan tenaga lapangan" ;



Dan pada tanggal 07 November 2000 Terdakwa menunjuk WALIYAH sebagai Manager, NURYANINGSIH sebagai Sekretaris dan SUNARTI sebagai Bendahara Pengurus Unit Otonom Usaha Simpan Pinjam KUD Usaha Bina ;

- Dengan surat Nomor : 900/012/KUD.UB/SBP/2000 tanggal 07 November 2000 yang ditandatangani Terdakwa selaku Ketua KUD Usaha Bina, ASMARA DEWI dan SUNARTI, mengajukan permohonan Pinjaman Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah kepada Ketua Harian Tim Pokja Kab. Muaro Jambi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan produksi karet anggota dan di dalam permohonan tersebut Terdakwa melampirkan bahan-bahan berupa :
 - a. Proposal Penggunaan Dana Subsidi BBM ;
 - b. Akte Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Unit Otonom Simpan Pinjam ;
 - c. Copy Neraca Unit Usaha Otonom Simpan Pinjam Tahun 1999 ;
 - d. Syarat-syarat legalitas usaha (SIUP, SITU, NPWP) ;
- Dengan surat Nomor : 33/KDK.57/XI/2000 tanggal 22 November 2000 Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muaro Jambi mengirim surat kepada Pengurus Koperasi/LKM, yang intinya Rapat Tim Kelompok Kerja Kab. Muaro Jambi menetapkan diantaranya KUD Usaha Bina lulus seleksi untuk menyalurkan Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah pada anggotanya dan segera mempersiapkan :
 1. Berita Acara dan Kwitansi yang telah disediakan dari Tim Pokja Kab. Muaro Jambi ;
 2. Susunan Pengurus ;
 3. Membawa surat Kuasa Penandatanganan Memorandum Of Understanding kepada 2 orang yang ditunjuk oleh Pengurus ;
 4. Membawa Meterai Rp. 6.000,- ;
 5. Membawa Rekening USP Koperasi ;
- Dengan Surat Kuasa Pleno Pengurus Nomor : 14/KUD.UB/2000 tanggal 23 November 2000 Pengurus KUD Usaha Bina memberikan kuasa kepada Terdakwa dan WALIYAH untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan dana bergulir Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah Tahun 2000 ;
- Dengan surat Nomor : 460/13/KUD.UB/Sbp/2000 tanggal 23 November 2000 Terdakwa sebagai Pengurus KUD Usaha Bina mengirim surat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Rutin Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Muaro Jambi Cq. Kelompok Kerja Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah Tahun 2000 perihal Permohonan untuk memanfaatkan dana Subsidi Bahan Bakar Minyak dan dalam pengajuan tersebut KUD Usaha Bina melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina ;
2. Anggaran Rumah Tangga Unit Simpan Pinjam Otonom ;
3. Daftar nama anggota yang akan meminjam ;
4. Surat Kuasa Pleno Pengurus ;
5. Surat Keputusan Manager Koperasi ;
6. Nomor Rekening Bank BRI Unit Tempino ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 202 Tahun 2000 tanggal 13 Desember 2000, KUD Usaha Bina ditetapkan sebagai Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dipandang layak dan memenuhi syarat serta berhak menerima bantuan Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah (Revolving Fund) Tahun Anggaran 2000 ;

- Pada tanggal 15 Desember 2000 Terdakwa dan WALIYAH selaku Pihak Pertama menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama antara KUD Usaha Bina dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi selaku Pihak Kedua tentang Perkuatan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro dengan Bantuan Dana Bergulir dari Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah dengan Nomor : 460 / 20 / KUD.UB / 2000 dan

B- 2684-IV/KC/KRD-RTL/12/2000

dilanjutkan penanda tangan Naskah Kesepakatan Bersama antara Kelompok Kerja Dana Bergulir Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dengan KUD Usaha Bina dengan Nomor : 54/KDK.57/XII / 2000

460/21/KUD.UB/2000

- Setelah Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah yang berasal dari Departemen Keuangan Cq. Ditjen Anggaran disalurkan kepada Pihak Bank Pelaksana yaitu Bank BRI Cabang Jambi, maka Terdakwa dengan WALIYAH mencairkan dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah dari Nomor Reg. 020-33-08-0589-5 yaitu :

1. Tanggal 18 Desember 2000 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 19 Desember 2000 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
3. Tanggal 19 April 2001 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



- Bahwa WALIYAH seharusnya ikut dalam Penyaluran Dana Subsidi Bahar Bakar Minyak Terarah KUD Usaha Bina kepada anggotanya, akan tetapi setelah Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak dicairkan oleh Terdakwa dari BRI Cabang Jambi, uang tersebut tidak diserahkan kepada WALIYAH selaku Manager KUD Usaha Bina atau kepada SUNARTI selaku Bendahara KUD Usaha Bina melainkan Dana Subsidi Bahar Bakar Minyak tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa beserta Buku Rekening KUD Usaha Bina, hal tersebut jelas menyimpang dari isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Oktober 2000, Susunan Pengurus Unit Otonom Usaha Simpan Pinjam KUD Usaha Bina tanggal 07 November 2000 dan Surat Kuasa Pleno Pengurus KUD Usaha Bina Nomor : 14/KUD.UB/2000 tanggal 23 November 2000 ;
- Setelah Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak dicairkan oleh Terdakwa di Bank BRI Cabang Jambi, dana tersebut tidak disalurkan sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha kecil melalui Perkuatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Tahun 2000 sebagaimana Bab IX tentang Dana Bergulir point 3 huruf ©, "Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota KSP/USP Kop dan LKM maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap anggota". Menurut keterangan WALIYAH dan NURYANINGSIH tidak semuanya dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah diberikan kepada anggota yang akan meminjam sesuai proposal melainkan dana tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan MUSTARUDI sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selain itu dana subsidi Bahan Bakar Minyak tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor jenis Honda Legenda seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa menyalahi hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama antara Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina dengan Kelompok Kerja Dana Bergulir Tingkat Kabupaten Muara Jambi Nomor : 54 /KDK.57/XII/2000 tanggal 15 Desember 2000 yaitu Pasal 4 ayat (2) 60/21/KUD.UB/2000 huruf b **"Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban mengelola dana bergulir dalam bentuk kegiatan usaha simpan pinjam kepada anggota"** ;
- Bahwa Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina yang mendapatkan bantuan dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah sebesar Rp. 100.000.000,- wajib membayar bunga ke Bank BRI Cabang Jambi sebesar 4% atau 4 juta setiap



triwulan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa hingga sekarang hanya 8 kali pembayaran yaitu mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar bunga tersebut ke Bank BRI Cabang Jambi, sehingga Terdakwa menyimpang dari :

1. Pedoman Teknis BAB IX tentang DANA BERGULIR Point 4 menerangkan "Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran bunga/fee atas perolehan dana tersebut, KSP/USP-Kop dan LKM dikenakan bunga sebesar 16% pertahun "sedangkan menurut point 4 huruf c" bunga/fee sebesar 16% tersebut dibayar KSP/USP-Kop dan LKM sebesar 4% setiap triwulan yaitu per akhir Maret, Juni, September dan Desember ;
2. Naskah Kesepakatan Bersama antara Kelompok Kerja Dana Bergulir Tingkat Kabupaten Muaro Jambi dengan USP Kop. Unit Desa Usaha Bina Nomor : 54/KDK.57/XII/2000
460/21/KUD.UB/2000 tanggal 15 Desember 2000 ;
3. Naskah Kesepakatan Bersama antara USPKUD Usaha Bina dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jambi Nomor : 460/20/KUD.UB/2000
B-2684-IV/KC/KRD-RTL/12/2000
tanggal 15 Desember 2000 ;

- Karena WALIYAH selaku Manager Unit Simpan Pinjam KUD Usaha Bina tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah sejak dicairkan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 30 Maret 2002 Saksi WALIYAH mengajukan pengunduran diri sebagai Manager USP kepada Ketua KUD Usaha Bina ;
- Menurut keterangan NURYANINGSIH, bahwa mulai dari Tahun 2003 setiap bulan anggota yang meminjam dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah ada yang mengembalikan angsuran cicilan dana subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah kepada bendahara antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- dan uang tersebut setelah ada di Bendahara, oleh Terdakwa diminta namun tidak pernah disetorkan ke Bank untuk membayar bunga yang 4% ataupun dimasukkan dalam buku rekening penampung melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa yang diambil pada tanggal :

1. Juli 2003 sebesar Rp. 1.250.000,-
2. Agustus 2003 sebesar Rp. 300.000,-
3. September 2003 sebesar Rp. 250.000,-
4. Oktober 2003 sebesar Rp. 200.000,-
5. Januari 2004 sebesar Rp. 2.000.000,-
6. Pebruari 2004 sebesar Rp. 1.540.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Maret 2004 sebesar Rp. 400.000,-
8. April 2004 sebesar Rp. 1.500.000,-
9. Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
10. Juli 2004 sebesar Rp. 7.269.000,-
11. Agustus 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-
12. Oktober 2004 sebesar Rp. 758.000,-
13. Desember 2004 sebesar Rp. 1.200.000,-
14. Pebruari 2005 sebesar Rp. 750.000,-
15. Maret 2005 sebesar Rp. 800.000,-
16. Juni 2005 sebesar Rp. 800.000,-
17. Juli 2005 sebesar Rp. 400.000,-
18. September 2005 sebesar Rp. 150.000,-
19. Pembayaran honor sebesar Rp. 500.000,-/ bulan, bahwa honor tersebut dibayarkan atas inisiatif Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak terpilih kembali sebagai Ketua KUD Usaha Bina, sehingga pada tanggal 30 Januari 2006 Terdakwa melakukan serah terima jabatan Ketua KUD Usaha Bina kepada H. SUPAILI, namun di dalam serah terima jabatan tersebut Terdakwa hanya menyerahkan aset-aset milik KUD Usaha Bina sedangkan pembukuan dan uang mengenai Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah Tahun 2000 tidak diserahkan kepada H. SUPAILI ;
- Karena sampai dengan akhir Tahun 2003 Terdakwa selaku Ketua KUD Usaha Bina tidak dapat mengembalikan bantuan Dana bergulir melalui Subsidi Bahan Bakar Minyak Terarah kepada Bank Pelaksana, sesuai dengan Pedoman Teknis BAB IX Dana Bergulir point 5 huruf b, maka KUD Usaha Bina dinyatakan mempunyai kinerja tidak baik dan harus mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima, sehingga sesuai dengan hasil Perhitungan Ketua Tim Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-1839/PW05/5/2008 tanggal 29 April 2008 Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 24 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jahari Syam bin Sami'un bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Jahari Syam bin Sami'un dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa untuk ditahan. Denda sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 23.905.500,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Asli Naskah Kesepakatan Bersama antara BRI Cabang Jambi dengan KUD Usaha Bina No. 54/KDK.57/XII/2000 dan No. 460/21/KUD.UB/2000 tanggal 15 Desember 2000 ;
- Asli dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muaro Jambi No. 518.2/127/Koperindag tanggal 13 April 2005 perihal Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik ;
- Asli draft Naskah Kesepakatan Bersama antara BRI Cabang Jambi dengan KUD Usaha Bina No. B.1593-IV/ADK/06/2004 tanggal 15 Juni 2004 ;
- Foto copy bukti pencairan dana Subsidi BBM sejumlah Rp. 40.000.000,- ;
- Foto copy bukti pencairan dana Subsidi BBM sejumlah Rp. 5.000.000,- ;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Oktober 2000 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri an. Waliyah tanggal 30 Maret 2002 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Jenis Legenda yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB nya dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 150/Pid.B/2008/PN.Sgt. tanggal 07 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jahari Syam bin Sami'un tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan ia Terdakwa Ahmad Jahari Syam bin Sami'un oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Jahari Syam bin Sami'un, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi" ;
4. Menghukum Terdakwa Ahmad Jahari Syam bin Sami'un, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Ahmad Jahari Syam bin Sami'un oleh karena itu dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 23.905.500,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal mana Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Asli Naskah Kesepakatan Bersama antara BRI Cabang Jambi dengan KUD Usaha Bina No. 54/KDK.57/XII/2000 dan No. 460/21/KUD. UB/2000 tanggal 15 Desember 2000 ;
 - Asli dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi No. 518.2/127/Koperindag tanggal 13 April 2005 perihal Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik ;
 - Asli draf Naskah Kesepakatan Bersama Antara BRI Cabang Jambi dengan KUD Usaha Bina No. B. 1593-IV/ADK/06/2004 tanggal 15 Juni 2004 ;
 - Foto copy bukti pencairan dana subsidi BBM, sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Foto copy bukti pencairan dana subsidi BBM, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 15 Oktober 2000 ;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri an. Waliyah tanggal 30 Maret 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara a quo ;

- uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Jenis Legenda yang dilengkapi dengan STNK dan BPKP ;

Dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 29/PID/2009/PT.JBI. tanggal 14 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 07 Januari 2009 No. 150/Pid.B/2008/PN.Sgt. yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Pid./2009/PN.SGT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid/2009/PN.SGT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2009, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti No. 14/Akta.Pid/2009/PN.SGT. tanggal 04 Juni 2009, oleh

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 15 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, yang sifatnya menguntungkan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebaliknya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama apabila dalam pertimbangan dan fakta-fakta hukumnya merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa, untuk itu pertimbangan yang demikian haruslah ditolak alias dikesampingkan ;
- Bahwa pada kesempatan ini pula segala yang bersifat menguntungkan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/Terdakwa, mohon hendaknya menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, untuk jelasnya isi Memori Banding dimaksud terlampir ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah keliru, di mana menurut yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 1976 No. 114 K/Kr/1975, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangannya mengandung pertentangan hukum yakni : Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri pada prinsipnya telah tepat, benar dan cermat tetapi Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri, lihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi halaman 24 alinea kedua dan ketiga itu tidak dibenarkan ;
- Bahwa pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi mengajukan alat-alat bukti berupa : Daftar Piutang Anggota USP KUD Usaha Bina Bulan April 2002 s/d April 2003 sebanyak 90 (sembilan puluh) Anggota dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitipan Barang Bukti/pengembalian uang, hari kamis tanggal 19 Juni 2008 yang diterima oleh Kamin, SH. selaku Penyidik/Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Surat Tagihan Hutang pada Japar, Surat Perjanjian Kredit an. Nyaman Nomor : 156/KUD.UB/SBP/2001 tanggal 31 Juli 2001, Laporan Pengembalian Dana Subsidi BBM Terarah pada Bapak Kadis Koperindag Kab. Muaro Jambi untuk bulan Desember 2002 surat Terdakwa tetanggal 31 Desember 2002 Nomor : 470/36.KUD.UB/USP/2002, serta catatan bukti Kas Bon pada USP Usaha Bina Sebapo, selengkapnya terlampir pada Memori Kasasi ini, untuk dapat dipertimbangkan, di mana tambahan barang bukti yang dilampirkan dalam Memori Kasasi ini dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung Mengadili Sendiri sebagaimana bunyi yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1969 No. 152 K/Sip/1969 ;

- Bahwa apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa cermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, di mana cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang yang pada tuntutan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saja karena mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti kembali atau menelaah seluruh hasil pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhannya baik mengenai fakta-fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya, lihat yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung tanggal 09 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973 ;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar KUD Usaha Bina Desa Sebapo Kecamatan Mestong ada disebutkan apabila tindakan Ketua KUD yang sifatnya menguntungkan KUD itu sendiri boleh dilakukan atau diperkenankan mengambil tindakan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para anggota dan pengurus lainnya, setelah itu baru dirapatkan itu dibenarkan contohnya dalam hal pembelian 1 unit sepeda motor Honda merk Legenda untuk kelancaran KUD itu sendiri dalam hal pelaksanaan penagihan kredit macet dan tugas lainnya ;

Selanjutnya pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi/Terdakwa kutip kembali point-point penting dari keterangan saksi-saksi sewaktu memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Sengeti/Tingkat Pertama yang ada dalam berkas sesuai dengan catatan, Terdakwa yang keterangannya secara berturut-turut Pemohon Kasasi/Terdakwa paparkan untuk sekedar

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kembali ataupun sebagai bahan pertimbangan dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam hal mempertimbangkan segala sesuatunya, yang nantinya akan dituangkan dalam putusan dengan penuh kearifan dan bijaksana serta dapat mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku ditengah masyarakat sekarang ini adalah sebagai berikut :

1. Saksi H. Muhammad Supaili bin H. Paijan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut catatan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat serah terima, saksi ada menerima barang-barang Inventaris berupa : Mesin tik, komputer, kursi, meja, 1 unit motor dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, benar jenis sepeda motor yang diserahkan oleh Terdakwa pada saksi adalah bermerk Honda Legenda ;
 - Bahwa, benar setelah saksi menjadi Ketua KUD Usaha Bina, ada Anggota KUD Usaha Bina yang mengembalikan pinjaman bantuan BBM, tetapi saksi tidak ingat jumlahnya ;
2. Saksi Johan bin Sambudi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut catatan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dana bantuan subsidi BBM tersebut dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Anggota KUD Usaha Bina, namun proses administrasinya saksi tidak tahu karena itu urusan Sekretaris ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi menjadi Bendahara pada KUD Usaha Bina, dana bantuan Subsidi BBM yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada anggota ada yang dikembalikan dan ada pula yang terjadi kemacetan ;
 - Bahwa, benar jika di lihat dari pembukuan saksi dana bantuan BBM tersebut disalurkan kepada para anggota yang masing-masing anggota mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa, benar selama saksi menjadi Bendahara ada sebanyak 8 (delapan) orang Anggota KUD Usaha Bina yang mengembalikan pinjaman, besarnya yang saya pegang sampai dengan sekarang ini masih ada di kas sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tidak tiap bulan disetornya ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi pernah menjadi fasilitator pada tahun 2002 khusus KUD yang menerima subsidi BBM ;
- Bahwa, benar saksi pernah melihat/mencek pembukuan KUD Usaha Bina ditahun 2002 berjalan lancar ;
- Bahwa, benar sepengetahuan saksi KUD Usaha Bina ada melakukan pembayaran ke Pihak Bank BRI Cabang Jambi sebanyak 4 (empat) kali atau per triwulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

3. Saksi Waliyah binti Waluyo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi diangkat sebagai Manager USP adalah berdasarkan Penunjukan Lisan dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang tanggalnya saksi lupa ;
- Bahwa, benar rekening dana bantuan subsidi BBM tersebut dibuat atas nama Terdakwa, sedangkan untuk pencairan dananya harus ada tanda tangan Terdakwa selaku Ketua KUD Usaha Bina dan saksi selaku Manager USP ;
- Bahwa, benar saat saksi menjabat selaku Manager USP ada data-data anggota yang meminjam ;
- Bahwa, benar saat penarikan dana bantuan BBM tersebut, saksi pernah ikut satu kali, yang kedua, ketiga Terdakwa bersama Bendahara ;
- Bahwa, benar uang dana bantuan subsidi BBM tersebut setelah dicairkan dari Bank yang memegang adalah Terdakwa dahulu, jika data-data peminjam telah ada, maka baru Ketua/Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara ;
- Bahwa, benar ada satu orang yang meminjam akan tetapi atas nama 12 (dua belas) orang, sehingga orang tersebut mendapat pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa, benar menurut saksi boleh saja satu orang menjamin 12 (dua belas) orang, asalkan KTPnya ada 12 (dua belas) orang dan yang penting bisa mengembalikan tepat waktu yang telah ditentukan ;
- Bahwa, benar selama saksi menjabat sebagai Manager USP di KUD Usaha Bina telah melakukan penyetoran ke Bank BRI Cabang Jambi sebanyak 5 (lima) kali ;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



4. Saksi Kliwon bin Jamil, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa, benar saksi mengetahui tahun pertama pembayaran angsuran pinjaman dari anggota berjalan lancar, namun untuk tahun kedua sudah mulai macet ;
 - Bahwa benar jika ada anggota yang macet untuk membayar pinjaman tersebut, maka anggota tersebut harus dipanggil, dan ini telah dilakukan oleh Terdakwa namun anggota yang dipanggil tersebut tidak datang, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Dinas Deperindag Muaro Jambi dan kami juga selalu mengingatkan pada anggota soal pengembalian pinjaman tersebut ;
5. Saksi H. Muhammad Fajar bin Sulaiman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa, benar saksi tahu KUD Usaha Bina ada mendapat bantuan subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dana tersebut telah disalurkan/dipinjamkan kepada para Anggota KUD Usaha Bina dan berapa banyak anggota yang pinjam saksi tidak begitu tahu ;
 - Bahwa, benar setiap anggota yang saksi tahu boleh pinjam sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
6. Saksi A. Razak HS., telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa, benar saksi pernah meminjam dana bantuan subsidi BBM dari KUD Usaha Bina pada tahun 2002 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan masa pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga 22% ;
 - Bahwa, benar saksi meminjam uang bantuan subsidi BBM tersebut dari Ketua KUD Usaha Bina sedangkan pengembaliannya melalui Bendahara KUD Usaha Bina ;
7. Saksi Slamet Waras bin Amat Kholifah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa, benar saksi tahu KUD Usaha Bina mendapat bantuan subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian dana tersebut oleh Terdakwa telah salurkan kepada



anggota KUD Usaha Bina dan berapa banyak anggota yang pinjam saksi tidak begitu tahu ;

- Bahwa, saksi tahu setiap anggota boleh pinjam sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan ;

8. Saksi Hadi Sutrisno, S.Pd bin Niashuri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi mengetahui KUD Usaha Bina pada tahun 2000 mendapat bantuan dana subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saat itu saksi masih menjabat sebagai staf pada Dinas Koperindag Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa, benar KUD Usaha Bina bisa mendapat bantuan dana subsidi BBM, karena ada SK-nya dan dana tersebut diperuntukkan untuk usaha produktif dan dipinjamkan untuk anggotanya sebanyak 100 (seratus) orang, jadi satu orang diperbolehkan pinjam atau mendapat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, benar mengenai cicilan pinjaman dari anggota tahun pertama 2001 lancar, tahun kedua 2002 mulai macet, setelah terjadinya kemacetan saksi mulai membuat surat teguran sebanyak 3 kali ;
- Bahwa, benar apabila terjadi kemacetan cicilan dari anggota yang bertanggung jawab adalah pengurus KUD Usaha Bina ;
- Bahwa, benar adanya kerugian Negara diakibatkan adanya kemacetan setoran cicilan dari para anggota yang telah meminjam dana subsidi BBM tersebut ;
- Bahwa, benar setiap Anggota KUD Usaha Bina yang meminjam harus ada jaminan baik itu Sertifikat maupun BPKB ;
- Bahwa, benar yang menerima bantuan subsidi BBM tersebut adalah pengurus KUD Usaha Bina yaitu : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara ;
- Bahwa, benar yang berhak mencairkan dana bantuan subsidi BBM ke BRI Cabang Jambi adalah Ketua dan Bendahara ;
- Bahwa, benar setelah dana tersebut dicairkan yang berhak memegang dana tersebut adalah Bendahara ;



- Bahwa, benar bunga pinjaman selama satu tahun adalah 16% dengan ketentuan penyetoran dilakukan per triwulan jadi selama satu tahun sebanyak empat kali pembayaran ;
 - Bahwa, benar batas waktu pengembalian untuk masalah macet tidak ada batas waktu, namun setelah tiga tahun akan dibuat kesepakatan lagi ;
9. Saksi Rd. Sulaiman bin Rd. Usman, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa, benar saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang masalah macetnya pinjaman dana subsidi BBM tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa waktu itu terjadinya kemacetan dikarenakan angsuran pinjaman dari anggota tidak lancar ;
 - Bahwa, selanjutnya saksi memberi saran untuk mengundang para anggota, namun pada hari yang telah ditentukan tidak ada anggota yang datang/hadir memenuhi undangan Terdakwa ;
10. Saksi Nuryaningsih, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa, benar saksi adalah karyawan KUD Usaha Bina dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, pada pertengahan tahun 2002 sampai dengan 2005 saksi ditunjuk sebagai Bendahara ;
 - Bahwa, banar tugas utama saksi adalah membantu kalau ada anggota yang akan meminjam uang dan saksi mengisi formulir pinjaman ;
 - Bahwa, benar saksi mengetahui ada bantuan subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk KUD Usaha Bina dan anggota bisa pinjam sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anggota ;
 - Bahwa, benar syarat-syarat agar dapat meminjam dana bantuan subsidi BBM tersebut adalah harus ada KIP, harus ada jaminan berupa Sertifikat dan harus menjadi Anggota KUD Usaha Bina ;
 - Bahwa, benar sepengetahuan saksi pada tahun pertama dan kedua pinjaman dan cicilan dari anggota berjalan lancar, namun pada tahun 2003 sudah mjlai macet ;
 - Bahwa, benar setelah macet ada usaha untuk menagih pada anggota yang pinjam, namun para anggota yang pinjam tidak ada



yang mau bayar dengan alasan karena perekonomian mereka tidak mengizinkan ;

- Bahwa, benar sepengetahuan saksi tidak ada anggota yang mendapat pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa, benar sepengetahuan saksi ada 1 (satu) orang yang meminjam atas nama : H. Muktar untuk atas nama 12 (dua belas) orang, namun jaminannya tetap 12 (dua belas) KTP dan sertifikat ;
 - Bahwa, benar Terdakwa ada membeli 1 unit sepeda motor Honda Legenda, berapa harganya saksi tidak tahu dan dibelinya motor tersebut guna untuk kelancaran penagihan kredit macet dan pekerjaan koperasi lainnya ;
 - Bahwa, benar saksi pernah mengetahui Terdakwa ada menyetor uang ke BRI Cabang Jambi sebanyak 1 kali ;
11. Saksi Fendy Ahmad, SE., telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut catatan Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa, benar pada awal tahun 2001 jalannya pinjaman tersebut masih lancar, pada tahun 2003 sudah tidak lancar lagi dan dinyatakan macet oleh BRI Cabang Jambi ;
 - Bahwa, benar dari dana bantuan subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, pernah ada diangsur untuk dibayar tapi belum berjalan sempurna ;
 - Bahwa, benar macetnya pembayaran dana bantuan subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dikarenakan pengurus KUD Usaha Bina kurang profesional dalam mengolahnya ;
 - Bahwa, benar KUD Usaha Bina telah melakukan penyetoran ke BRI Cabang Jambi sebanyak 4 (empat) kali, dilakukan tiap triwulan ;
 - Bahwa, benar yang bertanggung jawab dalam masalah macetnya pembayaran pinjaman dana bantuan subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah pengurus KUD (Badan Hukumnya) siapa orangnya saksi tidak tahu ;

Selanjutnya semua apa yang telah Terdakwa terangkan di persidangan yang lampau dan termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana tertera pada putusan halaman 28 sampai dengan halaman 30 yang sifatnya menguntungkan Terdakwa mohon dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam hal menjatuhkan putusan nantinya ;



Selanjutnya perlu pula Terdakwa tegaskan dan ulangi/kutip kembali keterangan Terdakwa selama di persidangan Pengadilan Negeri Sengeti hal-hal yang sangat perlu demi untuk kepentingan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, benar mengenai dana bantuan subsidi BBM yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi dikucurkan pada bulan Desember 2000 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa, syarat untuk mendapatkan dana subsidi BBM tersebut, Terdakwa harus membuat proposal ;
- Bahwa, benar setelah dana tersebut dikucurkan, Terdakwa mengumpulkan anggota sebanyak 100 (seratus) orang agar bisa dana tersebut dicairkan ;
- Bahwa, benar selain harus mengumpulkan anggota sebanyak 100 (seratus) orang Terdakwa juga harus membentuk sub unit yang terdiri dari Ketua, Manager, Sekretaris dan Bendahara ;
- Bahwa, benar pertama dana bantuan subsidi BBM tersebut dicair sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk 50 (lima puluh), orang anggota ;
- Bahwa, benar yang menambil dana bantuan subsidi BBM tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Manager yaitu : Waliyah, dan yang bertanda tangan Terdakwa dan Waliyah untuk pencairan di BRI Cabang Jambi ;
- Bahwa, benar setelah cairnya uang tersebut dibawa ke Kantor KUD Usaha Bina, jadi dalam hal ini Waliyah yang mengelolah dan uang tersebut langsung dibagikan pada hari itu juga, karena mereka para anggota sudah menunggu di kantor sebanyak 50 orang ;
- Bahwa, benar pencairan kedua sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), untuk 45 (empat puluh lima) orang anggota, dan pencairan ketiga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 5 orang anggota ;
- Bahwa, benar setelah pinjaman dana subsidi BBM berjalan pertamanya ada anggota yang mengembalikan pinjaman yaitu tahun pertama, tahun kedua berjalan lancar, tahun ketiga mulai macet ;
- Bahwa, benar dana yang Terdakwa kembalikan ke Bank BRI Cabang Jambi sebanyak 8 (delapan) kali, yang menyetorkan ada Waliyah dan ada pula Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa menyetorkan uang ke Bank BRI Cabang Jambi dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Waliyah, begitu



juga setiap bunga dan pinjaman tersebut Terdakwa serahkan kepada Waliyah ;

- Bahwa, benar yang memegang uang saat sebelum dibagikan ke anggota adalah Sdr. Waliyah, sedangkan Terdakwa memegang jaminan ;

Berdasarkan uraian para saksi tersebut di atas selanjutnya dapat Pemohon Kasasi/Terdakwa simpulkan yaitu dari keterangan saksi :

1. H. Muhammad Supaili bin H. Paijan secara tegas mengatakan saat serah terima dengan pengurus KUD Usaha Bina yang baru Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 unit sepeda motor merk Honda Legenda ;
2. Johan bin Sambudi, dengan tegas mengatakan dana bantuan subsidi BBM semua telah disalurkan kepada para anggota oleh Terdakwa, dan masih ada uang di kas sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
Bahwa, benar sepengetahuan saksi KUD Usaha Bina ada melakukan pembayaran ke pihak Bank BRI Cabang Jambi sebanyak 4 (empat) kali atau per triwulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
3. Waliyah binti Waluyo, secara jujur mengatakan dana bantuan subsidi BBM telah dicairkan sebanyak 3 kali pencairan, pertama sebesar Rp. 50.000.000,- kedua sebesar Rp. 45.000.000,- dan ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- dalam hal pencairan semuanya harus ada tanda tangan Ketua dan Manager yaitu : Waliyah ;
Bahwa, benar pencairan dana pertama semuanya telah diberikan kepada para anggota sebanyak 50 orang, begitu juga pencairan dana yang kedua telah diberikan kepada para anggota sebanyak 45 orang ;
Bahwa, benar saksi sebagai Manager KSP KUD Usaha Bina telah melakukan penyetoran kepada Bank BRI Cabang Jambi sebanyak 5 (lima) kali ;
4. Kliwon bin Jamil, secara tegas mengatakan benar dana bantuan subsidi BBM telah disalurkan kepada para anggota, dan terakhir terjadi kemacetan ;
5. H. Muhamad Fajar bin Sulaiman, secara tegas mengatakan bahwa dana bantuan subsidi BBM telah disalurkan ke anggota masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,- dan pengurus ada membeli 1 unit sepeda motor Honda Legenda untuk inventaris, dan juga Terdakwa ada menyerahkan uang tunai kepada pengurus KUD Usaha Bina yang baru sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. A. Razak, dengan tegas mengatakan bahwa ia telah meminjam dana bantuan subsidi BBM sebesar Rp. 1.000.000,- dengan jangka waktu selama satu tahun ;
7. Slamet Waras bin Amat Khokifah, secara jujur mengatakan di persidangan bahwa benar setiap anggota mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- ;
8. Hari Sutrisno, S.Pd. bin Niashuri, dengan tegas mengatakan bahwa benar setiap anggota diperbolehkan pinjam dana subsidi BBM sebesar Rp. 1.000.000,- ;
Bahwa, benar tahun pertama berjalan lancar dan tahun kedua mengalami kemacetan ;
Bahwa benar yang menerima bantuan subsidi BBM tersebut adalah pengurus KUD Usaha Bina yaitu : Ketua, Sekretaris dan Bendahara, begitu juga yang mencairkan dana bantuan tersebut ke BRI adalah Ketua dan Bendahara ;
Bahwa, benar apabila terjadi kemacetan cicilan dari anggota yang bertanggung jawab adalah pengurus KUD Usaha Bina yaitu : Ketua, Manager, Sekretaris dan Bendahara ;
Bahwa, benar adanya kerugian Negara diakibatkan adanya kemacetan setoran cicilan dari para anggota KUD Usaha Bina itu sendiri dari para anggota yang telah meminjam dana subsidi BBM tersebut ;
9. Rd. Sulaiman bin Rd. Usman, dengan tegas mengatakan bahwa bila mana terjadi kredit macet maka para anggota supaya dipanggil untuk diberi peringatan ;
10. Nuryaningsih dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal penyaluran dana subsidi BBM kepada para anggota saksi membantu proses administrasinya seperti pengisian formulir permohonan ;
Bahwa, benar setiap anggota mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- ;
Bahwa untuk mendapat pinjaman dana bantuan subsidi BBM harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti photo copy KTP, borg berupa Sertifikat ;
Bahwa benar tahun pertama dan kedua angsuran pinjaman berjalan lancar, tahun ketiga terjadi kemacetan ;
Bahwa benar pengurus KUD Usaha Bina ada membeli 1 unit sepeda motor Honda Legenda untuk operasional KUD Usaha Bina ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi ada menyetor uang angsuran ke BRI Cabang Jambi sebanyak satu kali ;

11. Fendy Ahmad, SE. dengan tegas mengatakan bahwa benar tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 angsuran pinjaman dari anggota berjalan lancar, tetapi tahun 2003 mulai terjadi kemacetan ;

Bahwa, benar KUD Usaha Bina telah melakukan penyetoran ke BRI Cabang Jambi sebanyak 4 (empat) kali, dilakukan tiap triwulan ;

Berdasarkan kesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan ini secara tegas dan terus terang Pemohon Kasasi/Terdakwa katakan dalam perkara ini sebetulnya bukanlah Terdakwa sendiri yang harus bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan bantuan dana subsidi BBM, karena ini merupakan badan hukum dan mempunyai kepengurusan yaitu : adanya Ketua, Manager, Sekretaris dan Bendahara, maka seyogyanya kesemua orang tersebut turut bertanggung jawab dan sama kedudukannya seperti Terdakwa, karena yang namanya korupsi bukanlah pelaku tunggal melainkan dilakukan secara bersama-sama dan satu sama lainnya saling membantu dan mempunyai keterkaitan yang tidak bisa terlepas begitu saja dari tanggung jawab, apabila terjadi penyimpangan kesemuanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum tidak bisa berlepas tangan, tinggal Majelis Hakim Pengadilan Negeri selaku pemegang hukum yang menentukan berat ringannya hukuman sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut ;

Bahwa, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Korupsi secara jelas dan tegas dikatakan yang sifatnya menguntungkan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain sama sekali tidak dibenarkan, maka di sini perlu dipertanyakan kenapa Manager, Sekretaris dan Bendahara KUD Usaha Bina tidak bisa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, apasiih kelebihan sudah jelas ikut membantu perbuatan tersebut tidak dijadikan Terdakwa berarti aparat penegak hukum sudah terang-terangan menyamping Undang-Undang Korupsi dimaksud, untuk tegaknya hukum tidak bisa tebang pilih, karena Warga Negara Indonesia dimata hukum mempunyai kedudukan yang sama tidak pilih kasih alias tidak pandang bulu ;

Bahwa, benar setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa baca dengan cermat serta teliti arif dan bijaksana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sama sekali tidak ada mengubris soal ada tidaknya keterlibatan dari Manager, Sekretaris dan Bendahara KUD Usaha Bina, yang menurut pengamatan Terdakwa jelas-jelas ada keterlibatan mereka, karena

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1422 K/PID.SUS/2009



tanpa bantuan mereka dana dimaksud tidak bisa cair begitu saja dan selama di persidangan para saksi dimaksud telah memberikan keterangan dengan jujur dan terus terang ikut membantu Terdakwa dalam hal administrasi, penyaluran dana subsidi BBM pada anggota dan membantu pengambilan/pencairan dana di BRI Cabang Jambi serta menyetor angsuran pinjaman ;

Bahwa, sudah nampak jelas keterangan dari para saksi yang terlibat dalam perkara ini Majelis Hakim tidak bisa memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan karena apabila keterangannya tidak benar bisa dituntut dengan sumpah palsu, maka disinilah Terdakwa menilai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa ini tidak adil alias berat sebelah sehingga sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum, maka hasil putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat yang sedang berkembang saat ini ;

Selanjutnya pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi/Terdakwa akan mengajukan permohonan kehadapan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, mohon dapat kiranya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang lemah dan buta hukum, karena Terdakwa tahu persis dan sangat menyadari yang membikin persoalan adalah masalah terjadinya kredit macet karena para anggota peminjam boleh dikatakan hampir seluruhnya menunggak yang apabila ditotal keseluruhan tunggakannya yang ada pada anggota berkisar sebesar Rp. 73.811.500,- ditambah uang tunai pada waktu serah terima pengurus KUD Usaha Bina sebesar Rp. 1.500.000,- serta uang tunai yang dititipkan pada Jaksa/Penuntut Umum sebesar Rp. 10.000.000,- ditambah lagi penyetoran pada BRI Cabang Jambi sebesar Rp. 4.000.000,- serta satu unit kendaraan sepeda motor Honda Legenda yang keseluruhannya berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 101.111.500,- untuk itu Terdakwa rasa dalam perkara ini tidak ada lagi kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan



dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa dari fakta yang ada Terdakwa sebagai Ketua KUD Usaha Bina tersebut terbukti telah menggunakan dana bantuan subsidi BBM dari Dinas Koperindag Kabupaten Muaro untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGETI tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : AHMAD JAHARI SYAM bin SAM'UN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338